

## **BAB III**

### **Usaha Pertambangan Oleh Masyarakat dan Korporasi**

#### **A. Pengertian Pertambangan**

Secara sederhana pertambangan dapat diberi pengertian, adalah suatu kegiatan yang dilakukan dengan penggalan ke dalam tanah (bumi) untuk mendapatkan sesuatu yang berupa hasil tambang (mineral, gas bumi, minyak dan batu bara). Adapun pengertian pertambangan dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan adalah sebagaimana atau seluruh tahapan kegiatan dalam rangka penelitian, pengelolaan dan pengusahaan mineral atau batu bara yang meliputi penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, dan penambangan, pengolahan, dan pemurnian, pengangkutan, dan penjualan, serta kegiatan pascatambang.<sup>26</sup>

Pengertian tersebut dalam arti luas karena meliputi berbagai kegiatan yang ruang lingkungannya dapat dilakukan sebelum

---

<sup>26</sup> Asril, *Dampak Pertambangan Galian C Terhadap Kehidupan Masyarakat Kecamatan Koto Kampar Hulu Kabupaten Kampar*, Jurnal Kewirausahaan, Vol. 13, Nomor, 1. Januari 2014.

penambangan, proses penambangan, dan sesudah proses penambangan. Berhubung dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan, dalam kaitanya dengan mineral dan batu bara, maka yang disebut dengan pertambangan mineral, adalah pertambangan kumpulan yang berupa biji atau batuan, diluar panas bumi. Pertambangan umum merupakan pertambangan bahan galian diluar minyak gas dan bumi. Pertambangan umum digolongkan menjadi lima golongan yaitu:

- a. Pertambangan mineral radiokatif
- b. Pertambangan mineral logam
- c. Pertambangan mineral non logam
- d. Pertambangan batu bara, gambut, dan bitumen padat
- e. Pertambangan panas bumi

Dalam pengertian pertambangan secara luas mempunyai asas-asas dalam penambangan mineral dan batu bara telah ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 ada 4 (empat) macam yaitu:

## **1. Manfaat, Keadilan dan Keseimbangan**

Yang dimaksud dengan asas manfaat dalam pertambangan adalah asas yang menunjukkan bahwa dalam melakukan penambangan harus mampu memberikan keuntungan dan manfaat yang sebesar-besarnya bagi peningkatan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat.

Kemudian asas keadilan adalah dalam melakukan penambangan harus mampu memberikan peluang dan kesempatan yang sama secara proporsional bagi seluruh warga negara tanpa ada yang dikecualikan. Sedangkan asas keseimbangan adalah dalam melakukan kegiatan penambangan wajib memperhatikan bidang-bidang lain terutama yang berkaitan langsung dengan dampaknya.

## **2. Keberpihakan Kepada Kepentingan Negara**

Asas ini mengatakan bahwa di dalam melakukan kegiatan penambangan berorientasi pada kepentingan negara. Walaupun di dalam melakukan usaha pertambangan dengan menggunakan

modal asing, maupun perencanaan asing, tetapi kegiatan dan hasilnya untuk kepentingan nasional.

### **3. Partisipatif, Transparansi, dan Akuntabilitas**

Asas partisipatif adalah asas yang menghendaki bahwa dalam melakukan kegiatan pertambangan dibutuhkan peran serta masyarakat untuk menyusuk kebijakan, pengelolaan, pemantauan, dan pengawasan terhadap pelaksanaanya. Asas transparansi adalah keterbukaan dalam penyelenggaraan kegiatan pertambangan diharapkan masyarakat luas dapat memperoleh informasi yang benar, jelas, dan jujur. Sebaliknya masyarakat dapat memberikan bahan masukan kepada pemerintah. Asas akuntabilitas adalah kegiatan pertambangan dilakukan dengan cara-cara yang benar sehingga dapat dipertanggung jawabkan kepada negara dan masyarakat.<sup>27</sup>

### **4. Asas Berkelanjutan dan Berwawasan Lingkungan**

Yang dimaksud dengan asas berkelanjutan dan berwawasan lingkungan adalah asas yang secara terencana

---

<sup>27</sup> *Ibid*,

mengintegrasikan dimensi ekonomi, lingkungan, dan sosial budaya dalam keseluruhan usaha pertambangan mineral dan batu bara untuk mewujudkan kesejahteraan masa kini dan masa mendatang.

## **B. Jenis-Jenis Pertambangan**

Pertambangan adalah suatu kegiatan pengambilan endapan galian berharga dan bernilai ekonomis dari dalam kulit bumi, baik secara mekanis maupun manual, pada permukaan bumi, dibawah permukaan bumi, pertambangan adalah rangkaian kegiatan dalam rangka upaya pencarian, penambangan (pengendalian, pengolahan, pemanfaatan dan penjualan bahan galian (mineral, panas bumi, barubara, migas). Berikut ini adalah beberapa jeni-jenis pertambangan yang ada di Indonesia.

### **1. Minyak Bumi**

Minyak bumi didapatkan dengan cara mengebor permukaan bumi di darat atau di laut. Minyak kemudian dipompa keluar dialirkan melalui pipa-pipa panjang ke kilang penyulingan.

Minyak mentah yang bentuknya seperti lumpur cair harus disuling terlebih dahulu sebelum dapat digunakan.

Pengeboran minyak di laut dapat dilakukan di daerah landasan benua dan disebut pengoboran lepas pantai. Anjungan pengoboran harus dibangun diatas permukaan laut. Di atas anjungan ini pompa-pompa bekerja siang malam. Minyak mentah ditampung di tangki-tanki terapung, kemudia diangkut dengan kapal.

## **2. Batu Bara**

Sebagian besar batu bara terdiri dari tumbuh-tumbuhan tropis masa prasejarah (masa karbon). Tumbuh-tumbuhan tersebut termasuk jenis-jenis paku-pakuan. Tumbuhan itu tertibun hingga dalam lapisan-lapisan batuan sedimen yang lain. Proses pembentukan batu bara disebut juga inkolen (proses pengarangan) yang terbagi menjadi dua yaitu proses bio kimia dan proses metamerfosis.

Proses bio kimia adalah terbentuknya batu bara yang dilakukan oleh bakteri aneorop dan sisa-sisa tumbuh-tumbuhan yang menjadi keras karena beratnya sendiri. Jadi tidak ada kenaikan suhu dan tekanan. Proses ini mengakibatkan tumbuh-tumbuhan berubah menjadi gambut.<sup>28</sup>

tidak ada kenaikan suhu dan tekanan. Proses ini mengakibatkan tumbuh-tumbuhan berubah menjadi gambut.

Proses metamerfosis adalah suatu proses yang terjadi karena pengaruh tekanan dan suhu yang sangat tinggi dan berlangsung dalam waktu yang lama. Pada proses ini sudah tidak ada bakteri lagi.

### **3. Gas Alam**

Indonesia mempunyai banyak tempat yang mengandung banyak minyak bumi dan gas alam. Gas Alam merupakan campuran beberapa ( $\text{CH}_4$  atau  $\text{C}_2\text{H}_6$ ), propan, ( $\text{C}_3\text{H}_8$ ) butan ( $\text{C}_4\text{H}_{10}$ ) yang digunakan sebagai bahan bakar. Ada 2 macam Gas

---

<sup>28</sup> Sumber, <http://apitswar.wordpress.com/pertambangan/Http://lovegeografi,Geografiku.Blogspot.com/2009/11//jenis-jenis-dan-persebaran-sumber-daya.html> diakses pada tanggal 9 Agustus 2018 pukul 03.00

Alam cair yang diperdagangkan, yaitu LNG dan LPG. LNG (liquefied Natural) atau gas alam cair yang terdiri atas gas mentah dan gas etan, membutuhkan suhu sangat dingin supaya dapat disimpan sebagai cairan. Gas Alam cair diproduksi di Arun dan Badak.

#### **4. Emas**

Emas merupakan logam mulia yang nilainya sangat mahal. Bahkan emas pada zaman sekarang dijadikan lembaga kekayaan terbesar melebihi uang. Emas dapat diolah menjadi berbagai macam bentuk. Untuk emas yang khusus digunakan dalam menyimpan kekayaan, biasanya dibuat dalam bentuk bantangan. Sementara emas yang dipakai manusia adalah yang diolah dalam bentuk perhiasan seperti kalung, gelang, cincin, dan senagainya.

#### **5. Timah**

Timah adalah salah satu bahan tambang yang sangat penting. Timah jika sudah diolah dapat digunakan sebagai kaleng



makanan, pelapis agar tidak berkarat dan dalam bentuk lembaran timah digunakan sebagai pembungkus permen, coklat hingga rokok. Dewasa ini timah merupakan bahan terpenting yang digunakan untuk memproduksi alat-alat elektronik seperti smartphone, computer, TV, dan sebagainya.

Timah terdapat pada batuan-batuan granit dan masih berbentuk serpihan kecil. Dalam pengolahannya timah akan dipisahkan dari batuan granit untuk mendapatkan konsentrasi tinggi hingga akhirnya diolah menjadi biji timah dan timah produksi yang dipakai dalam skala yang lebih besar.

### **C. Usaha Pertambangan Oleh Masyarakat**

Pertambangan dapat kita baca dalam Pasal 1 huruf n Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967 tentang ketentuan-ketentuan Pokok Pertambangan. Pertambangan masyarakat adalah sebagai berikut:

“Suatu usaha pertambangan bahan-bahan galian dari semua golongan a, b, dan c seperti yang dimaksud dalam Pasal 3

ayat (1) yang dilakukan oleh rakyat setempat secara kecil-kecilan atau secara gotong royong dengan alat-alat sederhana untuk pencarian sendiri”.

Secara formal tentang usaha pertambangan masyarakat dapat kita lihat pada Pasal 1 Peraturan Menteri Pertambangan dan Energi Nomor 01 P/201/M. PE/1986 tentang Pedoman Pengelolaan Pertambangan Rakyat Bahan Galian Strategis dan Vital (Golongan A dan B). Pertambangan masyarakat adalah:

“usaha pertambangan bahan galian strategis (golongan) dan vital (golongan b) yang dilakukan oleh masyarakat yang bertempat tinggal di daerah bersangkutan untuk penghidupan mereka sendiri sehari-hari yang diusahakan secara sederhana”<sup>29</sup>

Apabila kita menggunakan kerangka berpikir tentang hirarki perundang-undangan, ketentuan yang lebih tinggi adalah ketentuan yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967, sedangkan Peraturan Menteri Pertambangan dan Energi merupakan penjabaran operasional dari undang-undang

---

<sup>29</sup> H. Salim, 2005, *Hukum Pertambangan di Indonesia*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm 115-118.

sehingga peraturan di bawahnya tidak boleh bertentangan dengan undang-undang. Walaupun dalam peraturan Menteri Pertambangan mengusahakan bahan galian strategis dan vital, tetapi juga dapat diberikan izin untuk mengusahakan bahan galian

c.

Dari uraian di atas, dapat dikemukakan beberapa hal kaitanya dengan usaha pertambangan masyarakat meliputi:

- a. Usaha pertambangan
- b. Bahan galian yang diusahakan meliputi galian strategis, vital, dan galian C
- c. dilakukan oleh masyarakat
- d. didimiliki di area tambang masyarakat
- e. untuk menghidupkan sehari-hari
- f. diusahakan sederhana<sup>30</sup>

Usaha pertambangan merupakan usaha untuk melakukan kegiatan eksplorasi, eksploitasi, produksi, pemurnian, dan penjualan. Kegiatan usaha pertambangan yang dilakukan oleh

---

<sup>30</sup> *Ibid*,

masyarakat, maksudnya bahwa usaha pertambangan itu dilakukan oleh masyarakat yang berdomisili di area pertambangan masyarakat. Sementara itu, tujuan kegiatan pertambangan masyarakat adalah untuk meningkatkan kehidupan masyarakat sehari-hari. Usaha pertambangan masyarakat itu diusahakan secara sederhana. Maksud usaha sederhana adalah bahwa usaha pertambangan itu dilakukan dengan menggunakan alat-alat yang bersahaja. Jadi, tidak menggunakan teknologi canggih, sebagaimana halnya dengan perusahaan yang mempunyai modal yang besar dan menggunakan teknologi canggih.

Dalam konteks ini eksistensi penambang yang dilakukan oleh masyarakat juga memiliki dan diakui secara yuridis. Pertambangan masyarakat atau tambang rakyat diatur dalam Pasal 11 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pertambangan.

Kemudian, ketentuan ini dijabarkan lebih lanjut dalam:

- a. Pasal 5 sampai Pasal 6 Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1969 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pertambangan.
- b. Pasal 2 dan Pasal 5 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 75 Tahun 2001 tentang Perubahan kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1969 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 11 tahun 1967 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pertambangan.
- c. Peraturan Menteri Pertambangan dan Energi Nomor 01 P/201/M. PE 1986 tentang Pedoman dan Pengelolaan pertambangan masyarakat atau rakyat Bahan Galian Strategis dan Vital (Golongan A dan B).
- d. Surat Edaran Menteri Pertambangan dan Energi Nomor 223 E/201/M. DJP Perihal Pertambangan masyarakat atau rakyat Bahan Galian Strategis dan Vital (Golongan A dan B).

#### **D. Usaha Pertambangan Oleh Korporasi**

Di Indonesia, dalam perkembangan sejarah pengusahaan pertambangan yang dilakukan oleh korporasi, konsep perizinan dalam pengusahaan pertambangan mineral dan batubara terus berubah dalam perkembangan hukum pertambangan mineral dan batubara. Di mulai pada masa Kolonial Belanda melalui *Indische Mijnwet Staatsblad* Tahun 1899 Nomor 214, Pemerintah Hindia Belanda mengeluarkan *Staatsblad* yang mengatur mengenai penggolongan bahan galian dan pengusahaan pertambangan termasuk perizinan (konsesi, perjanjian, kontrak, dan izin untuk mineral atau bahan galian).

Selanjutnya Indonesia merdeka, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1959 tentang Pembatalan Hak-Hak Pertambangan mengatur mengenai pengusahaan yang dilakukan melalui izin, hak, konsesi, eksploitasi tambang, dan perjanjian. Pada tahun 1960, terbit Undang-Undang Nomor 37 Peraturan Pemerintah Tahun 1960 tentang usaha pertambangan sebagai pengganti dari *Indische Mijnwet* dan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1959

yang mengatur mengenai perusahaan hasil tambang dilakukan melalui konsep kuasa pertambangan yang diberikan oleh menteri.

31

Lalu, dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pertambangan, Perusahaan pertambangan dilakukan melalui kuasa pertambangan dan kontrak atau perjanjian. Di rezim hukum pertambangan yang saat ini berlaku, yaitu Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009, konsep perizinan dilakukan dalam skema IUP/IUPK perusahaan pertambangan dibatasi hanya pada izin yang terdiri atas IUP, IUPK, dan IPR.

Kontrak atau perjanjian diatur dalam Pasal 10 Undang-Undang 1967, yang menyatakan bahwa:

1. Menteri dapat mengajukan pihak lain sebagai kontraktor apabila diperlukan untuk melaksanakan pekerjaan-pekerjaan yang belum atau tidak dapat dilaksanakan

---

<sup>31</sup> Ahmad Redi, 2017, *Hukum Penyelesaian Sengketa Pertambangan Mineral dan Batu Bara*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm 26-44.

sendiri oleh Instansi Pemerintah atau Perusahaan Negara yang bersangkutan selalu berpegang pada kuasa pertambangan.

2. Dalam mengadakan perjanjian karya dengan kontraktor seperti yang dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini Instansi Pemerintah atau Perusahaan Negara harus berpegang pada pedoman, petunjuk-petunjuk, dan syarat-syarat yang diberikan oleh menteri.
3. Perjanjian karya tersebut dalam ayat (2) pasal ini mulai berlaku sesudah disahkan oleh Pemerintah setelah berkonsultasi dengan dewan Perwakilan Rakyat apabila menyangkut eksploitasi golongan a sepanjang mengenai bahan-bahan galian yang ditentukan dalam Pasal 13 Undang-Undang ini atau perjanjian karyanya berbentuk penanaman modal asing.

Dalam konteks perjanjian atau kuasa izin pertambangan juga menimbulkan sumber sengketa yang terjadi dalam perusahaan pertambangan mineral dan batubara, yaitu tumpang tindih wilayah pertambangan yang dilakukan oleh korporasi antara satu pemegang izin usaha pertambangan dengan pemegang



izin usaha pertambangan lainya atau benturan anantara wilayah izin usaha pertambangan yang diberikan oleh pejabat berwenang dengan ruang wilayah dalam peta kawasan hutan yang bukan diperuntukkan untuk wilayah pertambangan.

Mengenai benturan pertambanagan dengan kawasan hutan pernah terjadi antara 13 (tiga belas) perusahaan pertambangan yang berada dalam kawasan hutan yang ada sebelumnya diterbitkan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan dan berdasarkan ketentuan dalam Undang-Undang 41 Tahun 1999 tersebut kegiatan pertambangan yang berada dalam kawasan hutann tidak diakui keberadaanya. Pada hal ke (tiga belas) perusahaan pertambangan tersebut memiliki izin yang sah untuk melakukan penabangan dalam suatu wilayah yang belum dilarang untuk ditebang. Untuk menyelesaikan permasalahan tersebut, Presiden Megawati mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang tesebut sebagai berikut.

### Pasal 83A

*“Semua perzinan atau perjanjian di bidang pertambangan di kawasan hutan telah ada sebelumnya Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan dinyatakan tetap berlaku sampai berakhirnya izin atau perjanjian dimaksud”.*

### Pasal 83B

*“Pelaksanaan Lebih lanjut ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83A ditetapkan dengan Keputusan Presiden”*

Salah satu sumber sengketa, yaitu adanya perusakan lingkungan yang dilakukan oleh perusahaan pertambangan. Sebagai kegiatan yang berhubungan dengan bentang alam, tentu kegiatan pertambangan akan terkait dengan lingkungan hidup.<sup>32</sup>

Secara normatif hubungan erat antara rezim perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dengan rezim perusahaan pertambangan telah ada secara baik melalui berbagai ketentuan yang mengatur antara keduanya. Misalnya dalam perizinan

---

<sup>32</sup> Ibid,

pengusahaan pertambangan menyaratkan adanya syarat dokumen Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (AMDAL) dalam setiap pengusahaan pertambangan mineral dan batubara.

Gesekan antara pelaku penambangan dengan masyarakat hukum masyarakat sangat rentan terjadi, khususnya masyarakat hukum adat yang berada dalam kawasan hutan. Keberadaan masyarakat hukum adat di suatu wilayah yang terlebih dahulu eksis dibanding dengan kegiatan penambangan di suatu wilayah sering memicu konflik sosial. Konflik ini dapat secara keras terjadi melalui konfrontasi antara perusahaan pertambangan dengan masyarakat hukum adat atau konflik yang secara tersembunyi, yaitu terkikisnya masyarakat hukum adat dari wilayah adatnya.

Kita melirik secara konstitusional, keberadaan masyarakat hukum adat telah diatur dalam Pasal 18B ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan bahwa: “Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai

dengan perkembangan dan prinsip Negara Republik Indonesia, yang diatur dalam undang-undang”. Landasan konstitusi ini masih terlihat lemah mengingat hingga saat ini landasan oprasional jaminan pengakuan dan penghormatan atas masyarakat hukum adat belum ada.

Konflik antara perusahaan pertambangan dengan masyarakat adat, misalnya terjadi antara PT. INCO dan masyarakat Karonsie Dongi di Sorowako, Sulawesi Selatan. Lahan masyarakat Karonsein dongi yang digunakan secara turun temurun untuk mencukupi kebutuhan hidup melalui kegiatan penanaman padi, juga kegiatan mencari ikan di danau dilakukan oleh masyarakat Karonsien. Namun pada tahun 1968, perusahaan tambang nickel dari Kanada, INCO memulai kegiatan eksplorasi di Sorowako, Sulawesi Selatan. Kegiatan pertambangan inilah kemudian memicu konflik antara masyarakat Karonsien Dongi pun merasa terusir dari wilayah adatnya.<sup>33</sup>

---

<sup>33</sup> *Ibid*,

Selain sengketa masyarakat Karonsien Dongi dengan perusahaan pertambangan, sengketa pun muncul antara PT. Sumber Energi Jaya dengan masyarakat adat Motoling Picuan di Minahasa Selatan. Sengketa ini bahkan telah terjadi secara fisik dengan melibatkan aparat kepolisian. Terdapat warga yang tertembak dalam kegiatan memperjuangkan wilayah adatnya yang juga merupakan wilayah izin usaha pertambangan PT. Sumber Energi Jaya. PT. Sumber Energi Jaya beroperasi di wilayah adat Motoling Picuan sejak tahun 2012, namun kegiatan penambangan ini mendapatkan penolakan dari masyarakat adat.

Inilah kondisional beberapa contoh kasus di atas menjadi bukti betapa sengketa pertambangan dapat disebabkan oleh adanya benturan antara wilayah (tanah atau hutan) adat masyarakat dengan wilayah izin usahah pertambangan yang dilakukan korporasi.